

Analisis Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Siaran Langsung Di Facebook Di Kota Kupang

by Marchela Sarianti Tungga

Submission date: 21-Oct-2024 02:53PM (UTC+0700)

Submission ID: 2492145470

File name: nsaksi_Jual_Beli_Marchela_Tungga_Universitas_Nusa_Cendana_1.pdf (336.37K)

Word count: 3916

Character count: 24684

Analisis Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Siaran Langsung Di Facebook Di Kota Kupang

Marchela Sarianti Tungga, Yossie M. Y. Jacob, Husni Kusuma Dinata.

Universitas Nusa Cendana

Jl. Adisucpto Pefui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi Penulis : marchelatungga26@gmail.com

Abstract Transactions are legal acts using computers, computer networks, and/or other electronic media. One of the online shopping trends in Indonesia now is shopping using a live broadcast system via the social media Facebook. The system is where the seller displays the goods being sold and states the condition, the type of material, and the price determined by the seller. If there are interested buyers, there will be a sale and purchase agreement between them. The formulation of the problem in this research is (1) How to implement agreements in online buying and selling transactions via live broadcasts on Facebook. (2) What are the obstacles to implementing the agreement in protecting the rights and obligations of buyers and sellers in online buying and selling transactions via live broadcasts on Facebook?

This research is empirical juridical research, with data obtained by interviewing 16 respondents and supported by primary and secondary data, quantitative analysis, and description. The results of this research show that: (1) Implementation of responsibilities for the parties in the sale and purchase agreement at Vmshop-Kupang. Where the implementation of responsibilities has been well regulated in the mutual agreement in the agreement made, but the implementation is still less effective and things are still found that are detrimental to online buyers. (2) The inhibiting factor in implementing the sale and purchase agreement on the Vmshop-Kupang Facebook account is the lack of awareness on both sides regarding the importance of the agreement as a value that protects both parties, namely online buyers and online sellers if a dispute occurs in the future and other factors, namely The time to make a letter of agreement takes a very long time and is complicated so that both parties carry out the agreement with a system of trust without thinking about what will happen in the future.

Online buyers must pay proper attention to the procedures for carrying out online buying and selling transactions and the rules that exist in buying and selling transactions as well as the importance of written agreements.

Keywords: agreement, online buying and selling transactions, online buyers and online sellers

Abstrak Transaksi adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Salah satu belanja online yang sedang trend di Indonesia sekarang adalah berbelanja dengan sistem siaran langsung melalui media sosial facebook. Sistemnya dimana penjual memamerkan barang yang di jual dan

menyebutkan kondisi barang, jenis bahan, dan harga yang ditentukan oleh penjual⁴³. Dan jika ada pembeli yang tertarik maka akan ada kesepakatan jual beli antara mereka⁶³. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian dalam transaksi jual beli online melalui siaran langsung di facebook. (2) Apa hambatan pelaksanaan perjanjian dalam melindungi hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli online melalui siaran langsung di facebook.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, data yang diperoleh dari³⁹ wawancara 16 responden dan didukung dengan data primer dan data sekunder, analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan tanggung jawab bagi para pihak dalam perjanjian jual beli pada Vmshop-Kupang. Dimana pelaksanaan tanggung jawab sudah diatur dengan baik dalam kesepakatan bersama dalam perjanjian yang dibuat, tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang efektif dan masih ditemukan hal-hal yang merugikan pihak pembeli online. (2) Yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan perjanjian jual beli di akun Facebook Vmshop-Kupang adalah kurangnya kesadaran dari kedua belah pihak mengenai pentingnya perjanjian sebagai suatu nilai yang melindungi kedua belah pihak yaitu pembeli online dan penjual online jika dikemudian hari terjadi perselisihan dan faktor lainnya yaitu waktu untuk membuat surat perjanjian yang cukup memakan waktu yang sangat lama dan berbelit-belit sehingga kedua belah pihak menjalankan perjanjian dengan sistem kepercayaan tanpa memikirkan apa yang terjadi dikemudian hari.

Para pembeli online harus memperhatikan dengan benar mengenai prosedur pelaksanaan transaksi jual beli online dan aturan-aturan yang ada dalam transaksi jual beli serta pentingnya perjanjian secara tertulis.

Kata kunci: perjanjian, transaksi jual beli online, pembeli online dan penjual online

LATAR BELAKANG¹²

Transaksi adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya¹. Perkembangan transaksi jual beli saat ini⁵⁴ sudah didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin pesat. Internet merupakan salah satu hal² contoh kemajuan teknologi yang dapat digunakan sebagai media transaksi jual beli. Jual beli online atau *E-commerce* merupakan transaksi jual beli yang dilakukan menggunakan internet. Jual beli online atau *E-commerce* ini dianggap praktis cepat, dan mudah. Selain itu juga dapat³⁴ meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan dalam meraih keuntungan.

Indonesia selalu menjadi pasar yang menarik bagi pertumbuhan pasar *ecommerce* dan *online shopping* karena memiliki populasi kaum muda yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Jumlah pembeli online di Indonesia kian bertumbuh setiap tahun bersamaan dengan bertumbuhnya jumlah *e-commerce*. *FT Confidential Report* melaporkan bahwa pembeli online di Indonesia bertumbuh sebanyak 11 juta pada tahun 2017 sehingga totalnya menjadi 35 juta

pembeli online (dibanding total pada tahun 2015 yaitu 24 juta pembeli).²

Salah satu belanja *online* yang sedang trend di Indonesia sekarang adalah berbelanja dengan sistem siaran langsung melalui media sosial facebook. Dimana penjual melakukan siaran langsung di facebook dan pembeli akan menonton siaran tersebut. Sistemnya dimana penjual memamerkan barang yang di jual dan menyebutkan kondisi barang, jenis bahan, dan harga yang ditentukan oleh penjual. Dan jika ada pembeli yang tertarik maka akan ada kesepakatan jual beli antara mereka. Jual beli secara siaran langsung di media sosial facebook ini tidak urung akan terjadinya praktik kecurangan. Kecurangan yang terjadi merugikan konsumen pengguna *e-commerce* facebook itu sendiri baik dari segi nominal atau kepercayaan. Padahal dalam setiap hubungan bisnis, kepercayaan menjadi kunci utama, terutama dalam bisnis *e-commerce* dimana tak ada tatap muka dalam proses jual beli. Penipuan *online* marak terjadi melalui media sosial. Modusnya pun berbeda-beda, mulai dari rekayasa sosial (*social engineering*), menjual produk dibawah harga pasar hingga membatasi komentar pada unggahan terkait.

Dengan telah dikeluarkan undang-undang tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam upaya melindungi hak-hak konsumen transaksi *e-commerce*, setidaknya hal ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi bisnisnya melalui *e-commerce* untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki, dan pula hak dan kewajiban pelaku usaha seperti dapat dibaca dari konsideran undang-undang ini dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.³

Perkembangan yang sangat pesat terjadi dalam setiap aspek *e-commerce* bukan hanya pada apa yang diperdagangkan akan juga pada tata cara dari perdaganganpun terjadi inovasi.⁴ Terdapat media sosial yang saat ini mempunyai wadah jual- beli di dalamnya seperti pada facebook yaitu dengan menggunakan siaran langsung tidak hanya facebook, Instagram, Tiktok dan marketplace shopee pun mempunyai fitur canggih untuk berjualan bagi para pelaku usaha untuk memperdagangkan dagangannya yaitu dengan menggunakan fitur belanja siaran langsung.

²Tashia, Sistem E-Commerce Dan Perlindungan Konsumen, Diakses Pada Website Kominfo.Go.Id, Pada Tanggal 01/05/24, Pada Pukul 06:51

³ Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), H. 1-2

⁴ Wahyu Srisadono, Strategi Perusahaan E-Commerce Membangun Brand, Jurnal Pustaka Komunikasi, Vol 1, No. 1 (2018): 167-179

Proses jual beli berlangsung dalam waktu yang cepat dan singkat, jika pembeli ingin membeli barang yang sudah di tampilkan di siaran langsung tersebut bisa melakukan transaksi jual-beli dengan langsung menulis “*Fix order*” di dalam kolom komentar pada siaran langsung lalu pelaku usaha akan membacakan nama akun pembeli tersebut itu tanda penjual setuju bahwa nama akun tersebut mendapat barang yang telah ditampilkan oleh pelaku usaha selanjutnya pembeli menghubungi akun penjual lalu penjual akan mengirim link *Checkout* sesuai harga barang dilanjut pembeli melakukan *Checkout* atas barang yang dibeli tersebut⁵ dengan demikian mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai “Analisis Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Siaran Langsung Di Facebook Di Kota Kupang”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada pemilik akun facebook Veni Mulle nama akun Vmshop-Kupang, Jln. Alfons Nisoni, Rt 010/Rw 004, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan jenis penelitian ini yaitu melakukan pendekatan hukum empiris (yuridis empiris).

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karna tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data,⁶ untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat dalam mencari solusi dari permasalahan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara Wawancara, Studi pustaka. Pengolahan data-data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap Editing dan tahap Coding.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Transaksi Jual Beli Secara Onlinen Melalui Siaran Langsung Di Akun Facebook Vmshop-Kupang

Proses Transaksi Jual Beli Barang Bekas Antara Distributor Dengan Penjual

Barang bekas mulai dijual oleh para pedagang sejak tahun 2015 yang awalnya hanya beberapa orang saja yang menjual, namun seiring berjalannya waktu pedagang barang bekas bertambah dari waktu ke waktu. Dalam melakukan transaksi jual beli yang dilakukan oleh para penjual barang bekas lumayan sulit, hal ini dikarenakan barang bekas yang berasal dari luar

⁵Srisadono Wahyu, “Strategi Perusahaan E-Commerce Membangun Brand Community Di MediaSosisal,” *Jurnal Pustaka Komunikasi*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2018) 167 – 179

⁶Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Cetakan 1 Desember 2021, Hal 142

negeri diantaranya adalah Jepang, Korea, Malaysia, Singapura dan China itu tidak memiliki izin atau legalitas resmi. Seperti misalnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), ¹¹ tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 Tentang perubahan Permendag Nomor 18 Tahun 2021 Tentang larangan impor pakaian bekas ini justru bebas diperdagangkan ⁵⁸ di kota-kota besar di sebagian wilayah Indonesia.

Barang bekas atau pakaian bekas yang di dapat dari beberapa agen ini ada yang dihitung berdasarkan takaran satu karung besar biasanya terdapat sekitar 500-600 potong pakaian bekas dengan harga Rp.4.000.000-7.000.000, dan 1 karung terdapat sekitar 150 potong dengan harga Rp. 1.500.000. barang bekas yang dijual pada akun facebook Vmshop-Kupang sangat beragam mulai dari pakaian untuk cewe dan cowo, kemija, tas, sepatu dress, celana jeans, rok, kebaya dan jaket.⁷

⁶¹ Proses Transaksi Jual Beli Barang Bekas Antara Penjual Dengan Pembeli

⁵⁷ Proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pengguna akun penjual barang bekas ini sama seperti halnya proses transaksi jual beli barang bekas secara *online* pada umumnya. Hanya saja yang membedakan pada objeknya saja. Adapun ketentuan harga tidak sembarang ditentukan oleh para penjual dan para distributor barang bekas, melainkan tergantung pada bahan dan kualitas dari barang bekas yang diperjualbelikan tersebut. Sebagian besar pembeli telah mengetahui bahwa barang bekas ⁴⁶ tersebut berasal dari berbagai negara seperti Jepang, Korea, Malaysia, Singapura dan China. Kemudian para penjual memberikan informasi dan kondisi barang yang sedang dijualnya leluasa kepada para pembeli untuk memilih barang sesuai dengan yang diinginkan. Pengelolaan atau perawatan dari barang tersebut tidaklah begitu sulit, barang yang baru datang kemudian dipilih satu persatu dan ditempatkan atau digantung pada tempat yang telah disediakan. Tidak ada perawatan atau pengelolaan khusus untuk barang bekas ini karena waktu yang singkat dan banyaknya pakaian yang masuk sangat tidak memungkinkan apabila barang-barang tersebut dikelola secara khusus oleh para penjual.

Banyak diantara pembeli yang berasal dari berbagai kalangan ibu rumah tangga, anak muda sampai para pegawai dan tidak sedikit pula para aparaturnya seperti polisi yang mengetahui

⁷Wawancara Dengan Veni Mulle, Pemilik Akun Vmshop-Kupang, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Rabu, 12 Juni 2024

tata cara pembelian tersebut dan ikut membeli. Alasan yang mereka kemukaan adalah barang tersebut masih layak pakai, dan bahannya bagus, hanya saja harus dikekola dengan baik sebagaimana mestinya, serta harga yang terjangkau menjadi salah satu minat masyarakat untuk membeli pakian bekas tersebut. Para penjual telah mengetahui bahwa jual beli pakian bekas yang mereka geluti saat ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah, namun sangat tidak mungkin mereka meninggalkan tempat usahanya yang telah digeluti selama hampir 9 tahun, para pembeli juga mengetahui dari banyaknya barang yang dijual secara siaran langsung oleh penjual terdapat beberapa barang yang telah rusak atau cacat, seperti robek dibagian lengan pakaian. Namun para penjual tidak memaksa para pembeli untuk membeli pakian tersebut, melainkan atas kerelaan dari pihak pembeli dengan pembayaran antara penjual dan pembeli dilakukan secara tunai. Tapi terkadang ada kelalaian dari penjual yang tidak memberikan informasi kondisi barang secara detail demi keuntungan para penjual. Dengan adanya ketidakjujuran dari penjual maka akan ada pihak yang merasa rugi atas hal tersebut. Pihak yang merasa mendapat kerugian adalah pembeli/konsumen.

Pendapat para pembeli barang bekas melalui siaran langsung di facebook

Para pembeli yang sering membeli barang-barang bekas dengan cara menonton siaran langsung di facebook yang menjadi objek penelitian penulis mayoritas berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang (Soe, Kefa, Atambua, Belu), Rote, Sabu, Alor, Sumba dan Larantuka. Selanjutnya peneliti akan memaparkan pendapat-pendapat para pembeli mengenai praktik penjualan barang bekas dengan cara menonton siaran langsung di facebook sesuai dengan jumlah wawancara yang telah diwawancarai peneliti yaitu sebanyak 15 orang pembeli pakian bekas. Penjelasan dari para melalui siaran langsung sebagai berikut Cely Soon (Ibu Rumah Tangga) Jade Lifron, Marcelita Asriani, Julhendri Pelata (mahasiswa), Mely Susanti (mahasiswi), Geecho, Riska Belleh, Yhuli Kadja Meylin Rome, Aranci Dhelviana, Tyara Lalang, Carolina Lese, Ilen Mariana, Jessie Bebengu, Dafrosa Walla,

PELAKSANAAN PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI SIARAN LANGSUNG DI FACEBOOK

Siaran langsung adalah video yang disiarkan dan diambil secara langsung pada saat itu juga. Siaran langsung ini sama seperti ketika menyaksikan siaran langsung melalui televisi,

bedanya siaran langsung kali ini menggunakan jaringan internet sebagai media agar bisa disaksikan secara langsung oleh banyak orang. Teknologi siaran langsung saat ini tidak hanya digunakan untuk hal yang bersifat perorangan. Namun, teknologi ini telah banyak digunakan untuk kepentingan lainnya, seperti untuk berbisnis. Oleh sebab itu beberapa pelaku bisnis terutama *online shop* merupakan cara berjualan secara siaran langsung melalui media sosial dan *marketplace* sebagai salah satu strategi pemasaran mereka. Terdapat 4 syarat sah-nya perjanjian, yaitu Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, Kecakapan mereka yang membuat kontrak, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.

Wanprestasi adalah pelanggaran atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban atau janji yang telah disepakati dalam suatu kontrak atau perjanjian. Kegagalan ini bisa berupa tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan, melaksanakan tetapi dengan keterlambatan atau bahkan melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan ketentuan perjanjian. Wanprestasi bisa timbul akibat berbagai alasan seperti ketidakmampuan finansial, kelalaian atau bahkan niat buruk dari pihak yang bersangkutan. Akibat dari wanprestasi, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, memaksa pelaksanaan kewajiban atau bahkan membatalkan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus berhati-hati dalam memenuhi kewajiban mereka untuk menghindari risiko wanprestasi dan konsekuensi hukumnya. Wanprestasi diatur dalam KUHPerdara Pasal 1243 hingga Pasal 1252.

Media sosial menjadi ruang bersosialisasi di dunia maya, tetapi fungsinya hingga saat ini mulai meluas. Masyarakat tidak hanya sekedar menyapa, berdiskusi atau saling bertukar pendapat di media sosial, banyak diantaranya yang memanfaatkan ruang ini sebagai tempat berjualan, tempat mempromosikan jualan atau dagangan atau jasanya. Media sosial facebook ini diminati oleh pelaku usaha atau konsumen. Kemudian perusahaan media sosial menyediakan fitur khusus bagi mereka yang ingin melakukan kegiatan jual beli melalui media sosial terkhususnya siaran langsung melalui media facebook yang sedang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat berjualan menggunakan sistem siaran langsung melalui media sosial facebook, diantaranya Persiapan peralatan untuk mendukung proses penjualan, Membuat jadwal siaran langsung, Berikan data yang detail serta jadwal yang

konsisten, Objek atau barang yang yang diperjualbelikan, Tidak adanya unsur paksaan dalam perjanjian jual beli, Adanya ketentuan yang melarang.

Praktik pelaksanaan jual beli pakaian bekas dengan sistem siaran langsung melalui facebook yang memperdagangkan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri Wilayah Kesatuan Republik Indonesia dengan melalui jalur laut yang masuk melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan karena pelabuhan-pelabuhan kecil itu memiliki tingkat pengawasan yang rendah sehingga masuknya pakaian bekas ke wilayah Indonesia tergolong sangat mudah. Izin usaha yang dikeluarkan pemerintah juga menjadi kendala untuk mengurangi peredaran pakaian bekas, apabila para pedagang mempunyai izin usaha maka para pihak berwenang tidak dapat melakukan penerbitan terhadap hal tersebut. Hampir 70% pedagang pakaian bekas yang menjual melalui sistem siaran langsung di facebook memiliki izin usaha, oleh karena itu pakaian bekas sampai saat ini masih bebas beredar di sebagian wilayah Indonesia.

HAMBATAN PELAKSANAAN PERJANJIAN DALAM MELINDUNGI HAK DAN KEWAJIBAN PEMBELI DAN PENJUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI SIARAN LANGSUNG DI FACEBOOK

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan pada Vmshop-Kupang, faktor yang menghambat pelaksanaan dalam melindungi hak dan kewajiban pembeli dan penjual terdapat 2 jenis yaitu perjanjian secara lisan dan tulisan. Perjanjian lisan ini memiliki kekuatan hukum tetap namun kekurangan dari perjanjian ini adalah kurangnya pembuktian jika terjadi masalah antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli *online*. Perjanjian tulisan yang memiliki kekuatan hukum tetap merujuk pada sebuah kontrak atau kesepakatan yang dibuat dalam bentuk tertulis dan memenuhi syarat-syarat hukum sehingga dapat diakui dan ditegakkan oleh hukum. Perjanjian dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang memuat semua syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Untuk memiliki kekuatan hukum, perjanjian tertulis harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Syarat-syarat tersebut biasanya mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, adanya objek perjanjian yang jelas, adanya sebab yang halal. Bagi pelanggan yang berada di luar Kota Kupang atau yang memesan dari jarak jauh, diminta untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum pengiriman dilakukan. Pembayaran ini dapat

mencakup pelunasan harga barang sekaligus dengan ongkos kirim atau pelanggan dapat memilih untuk melunasi harga barang terlebih dahulu kemudian membayar ongkos kirim saat barang diterima. Dengan demikian, proses pengiriman dapat berjalan lebih lancar dan dapat di pastikan bahwa barang akan sampai ke tangan pelanggan dengan aman dan tepat waktu. Kebijakan ini diterapkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan menjaga kepercayaan pelanggan terhadap Vmshop-Kupang. Dalam konteks hukum perjanjian jarak jauh, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk memahami dan mengatur transaksi yang dilakukan tanpa kehadiran fisik langsung antara pihak-pihak yang terlibat, antara lain:

Pasal 1457 KUHPerdara²⁸ dikatakan bahwa "perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu".⁶⁰ Maksud dari bunyi Pasal 1457 ialah bahwa ada dua kewajiban utama dalam perjanjian jual beli:

Kewajiban penjual : menyerahkan hak milik atas barang yang dijual kepada pembeli.²⁷

Kewajiban pembeli : membayar harga barang yang telah disepakati.

Implementasi pasal 1457 KUHPerdara dalam perjanjian jual beli melibatkan beberapa langkah dan tahapan yang umumnya diikuti oleh penjual dan pembeli: Kesepakatan awal, Penyusunan kontrak jual beli, Penandatanganan kontrak, Pembayaran, Penyerahan barang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Vmshop-Kupang, ditemukan bahwa faktor penghambat pelaksanaan perjanjian berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik akun Vmshop-Kupang mengatakan bahwa "pihak Vmshop-Kupang tidak melaksanakan perjanjian secara tertulis dengan seluruh pembeli *online*, baik karena prosedur pelaksanaan perjanjian yang terlalu ribet dan memakan waktu yang cukup lama dan ketidaktahuan para pembeli *online* dengan perjanjian dan pentingnya perjanjian itu dibuat serta lemahnya aturan yang ada, sebagai contoh jika pembeli melanggar kesepakatan maka pihak penjual memberikan teguran tetapi jika diabaikan oleh pembeli maka pihak penjual tidak lagi menjual pakaian bekas kepada pembeli tersebut dan akan mencari pelanggan baru karena dianggap membuang waktu jika dibawah ke rana hukum, maka proses yang sangat berbelit-belit dan sangat memakan waktu serta tenaga

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457

sehingga pihak penjual dengan sendirinya memperbaiki kekurangan yang ada pada pakaian bekas tersebut atau tidak lagi menjual barang tersebut akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh pembeli. Contohnya pernah terjadi kejadian yaitu kurangnya komunikasi antara penjual dan pembeli sehingga barang yang sudah dipesan seringkali dibatalkan. Dengan melihat penjelasan diatas sangat jelas bahwa apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka pihak Vmshop-Kupang akan menjadi pihak yang paling dirugikan karena secara hukum perjanjian jual beli tidak memiliki kekuatan hukum dalam hal perjanjian tertulis berdasarkan ketentuan pasal 1457 KUHPdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Apabila perjanjian dalam bentuk lisan, perjanjian itu hanya kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh para pihak yang berjanji tetapi sangat lemah dimata hukum jika terjadi masalah dikemudian hari

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tanggung jawab bagi para pihak dalam perjanjian jual beli pada Vmshop-Kupang. Dimana pelaksanaan tanggung jawab sudah diatur dengan baik dalam kesepakatan bersama dalam perjanjian yang dibuat, tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang efektif dan masih ditemukan hal-hal yang merugikan pihak pembeli *online*.
2. Yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan perjanjian jual beli di akun Facebook Vmshop-Kupang adalah kurangnya kesadaran dari kedua belah pihak mengenai pentingnya perjanjian sebagai suatu nilai yang melindungi kedua belah pihak yaitu pembeli *online* dan penjual *online* jika dikemudian hari terjadi perselisihan dan faktor lainnya yaitu waktu untuk membuat surat perjanjian yang cukup memakan waktu yang sangat lama dan berbelit-belit sehingga kedua belah pihak menjalankan perjanjian dengan sistem kepercayaan tanpa memikirkan apa yang terjadi dikemudian hari.

SARAN

Dari hasil penelitian maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Pihak penjual *online* harus melaksanakan kewajiban dan hak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan pemilik, supaya tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan

transaksi jual beli online dan para pihak harus benar-benar mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta tanggung jawab yang ada di pihaknya.

2. Para pembeli online harus memperhatikan dengan benar mengenai prosedur pelaksanaan transaksi jual beli online dan aturan-aturan yang ada dalam transaksi jual beli serta pentingnya perjanjian secara tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 1982
- Abdul Halim Barkatullah, Tegug Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000)
- H.Chairuman Pasaribu Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika: Jakarta, 2004
- Husein Umar, *Research Methods In Finance And Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet Ke-2, 2002, Hal 82.
- Ratna artha windari, *hukum perjanjian*, graha ilmu, yogyakarta
- Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Graha Ilmu Yogyakarta, 2014.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Ketiga
- R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Alimni Bandung, 1981
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Cetakan 1 Desember 2021

JURNAL DAN SKRIPSI

- Achmad Busro, *hukum perikatan berdasar buku III KUH Perdata*
- Afiful Hudha, Iswantoro and, Dra. Mabruroh, M.M. *keterjangkauan teknologi informasi dalam live streaming shopping untuk menciptakan minat pembeli pada e-commerce shopee*. Surakarta, Surakarta: 2021
- Pera Nurfathiyah, *Pemanfaatan Video Sebagai Media, Jurnal Pengabdian pada Masyarakat No. 52 Tahun 2011*
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001
- Srisadono, Wahyu. "Strategi perusahaan e-commerce membangun brand community di media sosial." jurnal pustaka komunikasi, 2018
- Triyan%20wahyudi-Fsh.Pdf

INTERNET

Tashia, *Sistem e-Commerce dan Perlindungan Konsumen*, diakses pada website *kominfo.go.id*

<https://journal.moestopo.ac.id/index.php/pustakom/article/viewFile/552/279>.

<http://103.78.195.33/handle/123456789/28325>

http://eprints.ums.ac.id/98365/16/np_iswantoro_%28Mnj%29_r.pdf

<https://insertpoin.blogspot.com/2016/05/hukum-perjanjian-dalam-prespektif-hukum.html>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Permendag Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Larangan Inpor Pakaian Bekas

Undang-Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik No.19 Tahun 2016 Atas Perubahan No.11 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, diakses 16 Februari 2024

Analisis Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Siaran Langsung Di Facebook Di Kota Kupang

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.msn.com Internet Source	1%
2	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	1%
3	Anita Kamilah. "PENERAPAN PRINSIP ACTIO PAULIANA DALAM KEPAILITAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2021 Publication	1%
4	repository.podomorouniversity.ac.id Internet Source	1%
5	www.djkn.kemenkeu.go.id Internet Source	1%
6	fr.scribd.com Internet Source	1%
7	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	1%

8	www.ojs.uniyos.ac.id Internet Source	1 %
9	repository.unpas.ac.id Internet Source	1 %
10	Mawaddah, Latifatul. "Kebijakan Program Pesantrenisasi Di Iain Purwokerto", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022 Publication	<1 %
11	economy.okezone.com Internet Source	<1 %
12	dianoctaviana.blogspot.com Internet Source	<1 %
13	ejournal.unp.ac.id Internet Source	<1 %
14	indraprastabagus.wordpress.com Internet Source	<1 %
15	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
16	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
17	hayusakola.com Internet Source	<1 %
18	e-perpus.unud.ac.id Internet Source	<1 %

19	elibrary.nusamandiri.ac.id Internet Source	<1 %
20	jurnal.itbsemarang.ac.id Internet Source	<1 %
21	seajbel.com Internet Source	<1 %
22	Komang, Alex. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus Pada PT. Bintang Mandiri Finance Kabupaten Kudus)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
23	awamhukum.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	journal.upy.ac.id Internet Source	<1 %
25	repositorio.unifesp.br Internet Source	<1 %
26	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %
27	scholarhub.ui.ac.id Internet Source	<1 %
28	Nur Afifah, Sri Budi Purwaningsih. "Keabsahan Jual Beli Tanah Tanpa	<1 %

Melampirkan Kartu BPJS Kesehatan: Post
Inpres Nomor 1 Tahun 2022", Web of Scientist
International Scientific Research Journal, 2023

Publication

29

journal.moestopo.ac.id

Internet Source

<1 %

30

intercomlaw.typepad.fr

Internet Source

<1 %

31

journal.uwgm.ac.id

Internet Source

<1 %

32

repository.unsri.ac.id

Internet Source

<1 %

33

Desy Crisyanti, Nurlaily Nurlaily, Triana Dewi Seroja. "Dynamics of Conflict and Dispute Resolution in Culinary Business Partnership Agreements", SIGn Jurnal Hukum, 2023

Publication

<1 %

34

Indrianti Putri Utami. "PRAKTIK JUAL BELI PRE ORDER DENGAN SISTEM ONLINE", Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, 2022

Publication

<1 %

35

Rizki Yudha Bramantyo, Hary Murti, Niniek Wahyuni, Suwarno Suwarno. "PENGUNAAN KUITANSI SEBAGAI ALAT BUKTI TRANSAKSI JUAL BELI (Ditinjau Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)", Jurnal

<1 %

Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 2020

Publication

36	dikduff.blogspot.com Internet Source	<1 %
37	ejournal.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
38	ejournalunigoro.com Internet Source	<1 %
39	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
40	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	<1 %
41	mulok.library.um.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
43	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
44	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
45	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
46	tender-indonesia.com Internet Source	<1 %

47

Sulaiman Sulaiman. "Budaya Hukum Masyarakat Aceh Dalam Perjanjian Jual-Beli", Al-Risalah, 2018

Publication

<1 %

48

Yulianti Paula Bria, Paskalis Andrianus Nani, Yovinia Carmeneja Hoar Siki, Natalia Magdalena Rafu Mamulak et al. "Determining important features for dengue diagnosis using feature selection methods", Cold Spring Harbor Laboratory, 2024

Publication

<1 %

49

Zarul Arifin. "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", TERAJU, 2021

Publication

<1 %

50

ddd.uab.cat

Internet Source

<1 %

51

es.scribd.com

Internet Source

<1 %

52

hutpublication.com

Internet Source

<1 %

53

journal.unair.ac.id

Internet Source

<1 %

54

journal.untar.ac.id

Internet Source

<1 %

manholeindonesia.com

55

Internet Source

<1 %

56

okezonebola.net

Internet Source

<1 %

57

repository.metrouniv.ac.id

Internet Source

<1 %

58

www.mysciencework.com

Internet Source

<1 %

59

www.goala.app

Internet Source

<1 %

60

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

61

Asip, Mohamad. "Peran pejabat pembuat akta tanah dalam penetapan harga bidang tanah dalam transaksi jual beli tanah yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pematang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

62

Fandi Iskandar Sopang, Andi Maysarah. "PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI BISNIS DI ERA DIGITAL SECARA ONLINE (ONLINE DISPUTE RESOLUTION)", Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2024

Publication

<1 %

63

Lingga Hendratno, Erly Pangestuti, Aulia Rahman Hakim. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia", Yustitiabelen, 2022

Publication

<1 %

64

Marulak Pardede. "Initiating The ASEAN Arbitration Board as a Forum for Settlement of Investment Legal Disputes in The Framework of Integration of The ASEAN Economic Community (AEC) Region", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2022

Publication

<1 %

65

Sarah Septyaningsih, Mochammad Tanzil Multazam, Bobur Sobirov. "Legal Protection of Consumer Rights in Transactions at TikTok Shop: Unraveling New Legal Insights", Kosmik Hukum, 2023

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On